



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditangkap tanggal 17 Juni 2022;

Anak ditahan didalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Dr. Arifai, SH.,M.H., Alaxni Rusmaniar Pasaribu, S.H., Muhammad Ridwan Rasak, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum **Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN)** yang beralamat Kantor di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA. 14 By Pass – Kendari berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kelas II Kendari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap di tahan serta Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju karet lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna PinkDikembalikan kepada pemiliknya Anak Korban Misda.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Bahwa korban Anak tidak terganggu secara psikologis karena pada saat pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya gesture/ekspresi tanda-tanda bahwa korban anak terganggu secara psikologis terlihat pada saat pemeriksaan sebagai saksi dipersidangan tersebut anak korban anak korban terlihat menjawab pertanyaan dengan senyum (cengiar-cengir) tidak ada terlihat gerakan merasa jadi korban;
- Anak pelaku tidak pernah menjanjikan sesuatu terhadap anak korban atas persetubuhan yang mereka lakukan karena perbuatan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka sehingga anak pelaku dan anak korban melakukan hubungan tersebut berulang kali;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pelaku masih sekolah aktif dan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Anak pelaku mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Anak pelaku bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Anak pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak pelaku tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak [REDACTED] Pertama, pada hari pada Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.05 Wita , kedua, pada hari Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wita, ketiga, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.15 Wita dan Keempat, pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di Bulan Juni atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2022 bertempat di hotel Rahayu Kel. Bonggoeya Kec.Wua-Wua Kota Kendari dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pertama Anak [REDACTED] bertemu dengan Anak Korban Misda di Hotel Rahayu lalu keduanya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar pukul 00.00 wita anak [REDACTED] lalu membujuk Anak [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “nanti kalau ko hamil sa tanggung jawab” sehingga atas perkataan [REDACTED] tersebut Anak korban [REDACTED] mau, sehingga anak [REDACTED]

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ lalu membuka celana Anak Korban ██████ serta membuka celananya sendiri lalu dengan posisi anak korban Misda berbaring dikasur Anak ██████ langsung menindisnya dan memasukan alat kelamin Anak ██████ ke dalam kemaluan anak korban Misda sambil menggoyang Goyangkan Pinggangnya hingga sperma keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur.

Kedua pada jam 05.00 wita anak ██████ kembali menyetubuhi Anak korban ██████ lagi dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban ██████ dengan posisi Anak Korban ██████ baring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang lalu Anak ██████ berada diatas Anak Korban ██████ ambil menggoyang-goyangkan pinggangnya lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu sekira sekira pukul 04.00 wita Anak Korban ██████ pulang kerumahnya di Kec Konda kemudian sekitar pukul 19.00 wita anak ██████ memberitahu Anak Saksi ██████ untuk meghubungi Anak ██████ melalui Facebook kemudian Anak Saksi Anggun memberitahu Anak ██████ bahwa Anak Korban Misda mau dijemput pada pukul 21.00 wita. Kemudian Anak ██████ menjemput Anak Korban ██████ di rumahnya di Kec Konda Kab. Konsel dan membawa kembali ke hotel rahayu, Ketiga setelah berada di hotel Rahayu kemudian anak Muhammad Rajab kembali menyetubuhi Anak Korban ██████ pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan cara Anak ██████ membuka celana Anak ██████ lalu membuka celananya dan pada saat itu Anak ██████ lalu memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak ██████ yang sedang berbaring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang, lalu pada saat Anak ██████ berada diatas badan Anak Korban ██████ Anak ██████ menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar dan anak lalu menumpahkan spermanya di atas kasur,

Keempat, pada pukul 08.00 wita Anak ██████ kembali menyetubuhi Anak Korban ██████ dengan cara memasukan kelaminnya kedalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor ██████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di atas ranjang lalu Anak [REDACTED] naik diatas badan Anak Saksi [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur.

- ☐ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 374/VI/2022/Rumkit An Misda yang dibuat dan di tanda tangani dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkata Kendari Polda Sultra dengan kesimpulan:

Alat Kelamin : Terdapat sebuah Robekan pada selaput dara arah jarum jam empat bentuk menyerupai U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

- ☐ Bahwa Anak korban [REDACTED] berdasarkan Kartu keluarga No. [REDACTED], pada saat kejadian Anak korban Misda berusia 16 (tiga belas) Tahun.

----- Perbuatan Anak [REDACTED] merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak disetubuhi pada hari pada Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WITA, kedua pada hari Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA, ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.15 WITA dan Keempat pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa Anak korban mengenal Anak karena merupakan pacar anak korban;
- Bahwa anak Korban datang ke hotel Rahayu bersama dengan Anak saksi [REDACTED], kemudian bertemu dengan anak lalu menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya anak korban menolak ketika Anak mengajak melakukan hubungan badan namun Anak terus membujuk anak korban dengan mengatakan “ndajilah, tidak apa-apaji” sehingga anak korban langsung diam dan Anak lalu membuka celana Anak korban dan celana dalam korban setelah itu ia mencium kedua pipi Anak korban dan kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung naik di atas badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya keluar masuk hingga kurang lebih sekitar 1 (satu) menit dan menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa Anak juga mengatakan “kalau ada apa apa atau hamil nanti saya tanggung jawabji, tapi tidak akanji ko hamil karna korban tumpah di luarji”
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Pertama Anak bertemu dengan Anak Korban di Hotel Rahayu lalu keduanya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Anak lalu membujuk Anak [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “nanti kalau ko hamil sa tanggung jawab” sehingga atas perkataan Anak tersebut Anak korban [REDACTED] mau, sehingga anak lalu membuka celana Anak Korban serta membuka celananya sendiri lalu dengan posisi anak korban [REDACTED] berbaring dikasur Anak langsung menindisnya dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyang Goyangkan Pinggangnya hingga sperma keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan kedua pada pukul 05.00 WITA Anak kembali menyetubuhi Anak korban [REDACTED] lagi dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] baring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang lalu Anak [REDACTED] berada diatas Anak Korban [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu sekira sekira pukul 04.00 WITA Anak Korban Misda pulang kerumahnya di Kecamatan Konda kemudian sekitar pukul 19.00 WITA anak memberitahu Anak Saksi [REDACTED] untuk meghubungi Anak korban [REDACTED] melalui Facebook kemudian Anak Saksi [REDACTED] memberitahu Anak bahwa Anak Korban Misda mau dijemput pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] di rumahnya di Kecamatan Konda dan membawa kembali ke Hotel Rahayu, Ketiga setelah berada di Hotel Rahayu kemudian Anak kembali menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan cara Anak membuka celana Anak korban lalu membuka celananya dan pada saat itu Anak [REDACTED] lalu memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak yang sedang berbaring diatas ranjang dengan kondisi setengah telanjang, lalu pada saat Anak berada diatas badan Anak Korban, Anak menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar dan anak lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa keempat pada pukul 08.00 WITA Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak Korban berbaring di atas ranjang lalu Anak naik diatas badan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban [REDACTED], sehingga pada saat kejadian Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap Atas keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BAHwa saksi merupakan ayah kandung Anak Korban [REDACTED] dan saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak saksi disetubuhi karena saksi menemukan anak saksi berada di hotel bersama dengan Anak dan Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 di Hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua wua Kota Kendari;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Awalnya hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Anak Korban pergi meninggalkan rumah, akan tetapi ketika saksi pergi cari sepupunya berkata bahwa anak [REDACTED] tidur di rumahnya kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 anak korban pergi lagi meninggalkan rumah dan saksi mengetahuinya nanti pada hari Kamis 16 Juni pukul 01.00 WITA;
- Bahwa pada waktu sore hari istri dan anak saksi pergi mencari di Kota Kendari dan menemukan anak saksi di Hotel Rahayu bersama dengan seorang laki laki yakni Anak dan ketika pulang kerumah barulah saksi di ceritakan kalau anak korban telah disetubuhi oleh Anak di Hotel, sehingga saksi keberatan dan melaporkannya di Kantor Polres Kendari;
- Bahwa Anak korban pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian;
- Terhadap Atas keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena merupakan sepupu dan Anak [REDACTED] saksi kenal karena ia merupakan teman dari pacar saksi;
- Bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Anak karena Anak korban yang cerita langsung kepada anak saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di Hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Anak Korban [REDACTED] disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak dan Anak Korban [REDACTED] memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak korban masih sekitar berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saksi sedang duduk dengan keluarga anak saksi dan yang mana pada saat itu ada Anak Korban kemudian saksi bertanya "ko sudah begitumi kah sama [REDACTED] kemudian anak korban mengatakan "iya sudahmi" kemudian anak saksi mengatakan "di mana dan berapa kalimi ko begitu" kemudian anak korban mengatakan "di Hotel Rahayu sudah 4 kalimi";
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga yang ada pada saat itu juga mendengar dan tidak terima dan melaporkan di Polresta Kendari untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap Atas keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menyetubuhi anak korban Pertama, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WITA, kedua pada hari Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA, ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.15 WITA dan Keempat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] karena merupakan pacar Anak;
- bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban dengan mengatakan kepadanya bahwa jika ia hamil, Anak Akan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Pertama Anak bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] di Hotel Rahayu lalu keduanya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Anak lalu membujuk Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "nanti kalau ko hamil sa tanggung jawab" sehingga atas perkataan Anak tersebut Anak korban [REDACTED] mau, sehingga anak lalu membuka celana Anak Korban [REDACTED] serta membuka celananya sendiri lalu dengan posisi anak korban [REDACTED] berbaring di kasur Anak langsung menindisnya dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyang Goyangkan Pinggangnya hingga sperma keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa persetubuhan Kedua pada pukul 05.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak korban [REDACTED] lagi dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] baring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang lalu Anak berada diatas Anak Korban [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu sekira sekira pukul 04.00 WITA, Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya di Kecamatan Konda kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak memberitahu Anak Saksi [REDACTED] untuk meghubungi Anak korban [REDACTED] melalui Facebook kemudian Anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED] memberitahu Anak bahwa Anak Korban [REDACTED] mau dijemput pada pukul 21.00 WITA;

- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] di rumahnya di Kecamatan Konda Kabupaten Konse dan membawa kembali ke Hotel Rahayu, ketiga setelah berada di Hotel Rahayu kemudian anak kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan cara Anak membuka celana Anak korban [REDACTED] lalu membuka celananya dan pada saat itu lalu memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] yang sedang berbaring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang, lalu pada saat Anak berada diatas badan Anak Korban [REDACTED] Anak menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar dan anak lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa kemudian keempat, pada pukul 08.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di atas ranjang lalu Anak naik diatas badan Anak Saksi [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa usia Anak [REDACTED] pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED]
[REDACTED], orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya karena kesibukan kerja;
- Bahwa Anak kesehariannya seperti anak-anak pada umumnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju karet lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 374/VI/2022/Rumkit An [REDACTED] yang dibuat dan di tanda tangani dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkata Kendari Polda Sultra dengan kesimpulan:

Alat Kelamin : Terdapat sebuah Robekan pada selaput dara arah jarum jam empat bentuk menyerupai U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Aka Kelahiran Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban Pertama, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WITA, kedua pada hari Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA, ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.15 WITA dan Keempat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] karena merupakan pacar Anak;
- bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban dengan mengatakan kepadanya bahwa jika ia hamil, Anak Akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Pertama Anak bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] di Hotel Rahayu lalu keduanya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Anak lalu membujuk Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "nanti kalau ko hamil sa tanggung jawab" sehingga atas perkataan Anak tersebut Anak korban [REDACTED] mau, sehingga anak lalu membuka celana Anak Korban [REDACTED] serta membuka celananya sendiri lalu dengan posisi anak korban [REDACTED] berbaring di kasur Anak langsung menindisnya dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban Misda sambil menggoyang Goyangkan Pinggangnya hingga sperma keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa persetubuhan Kedua pada pukul 05.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak korban [REDACTED] lagi dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] baring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang lalu Anak berada diatas Anak Korban [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu sekira sekira pukul 04.00 WITA, Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya di Kecamatan Konda kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak memberitahu Anak Saksi [REDACTED] untuk meghubungi Anak korban [REDACTED] melalui Facebook kemudian Anak Saksi [REDACTED] memberitahu Anak bahwa Anak Korban [REDACTED] mau dijemput pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] di rumahnya di Kecamatan Konda Kabupaten Konse dan membawa kembali ke Hotel Rahayu, ketiga setelah berada di Hotel Rahayu kemudian anak kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Anak membuka celana Anak korban [REDACTED] lalu membuka celananya dan pada saat itu lalu memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] yang sedang berbaring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang, lalu pada saat Anak berada diatas badan Anak Korban [REDACTED] Anak menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar dan anak lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa kemudian keempat, pada pukul 08.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di atas ranjang lalu Anak naik diatas badan Anak Saksi [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 374/VI/2022/Rumkit An [REDACTED] yang dibuat dan di tanda tangani dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkata Kendari Polda Sultra dengan kesimpulan:
 - Alat Kelamin : Terdapat sebuah Robekan pada selaput dara arah jarum jam empat bentuk menyerupai U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405072411150016, Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Aka Kelahiran Nomor 7471-LT-08082016-0064, Anak [REDACTED] dilahirkan di Kendari pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ; (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak);

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama [REDACTED] dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa jika salah satu rumusan unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan sadar akan perbuatannya itu serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (vide Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan Pertama, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WITA, kedua pada hari Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA, ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.15 WITA dan Keempat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] karena merupakan pacar Anak;
- bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban dengan mengatakan kepadanya bahwa jika ia hamil, Anak Akan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Pertama Anak bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] di Hotel Rahayu lalu keduanya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Anak lalu membujuk Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “nanti kalau ko hamil sa tanggung jawab” sehingga atas perkataan Anak tersebut Anak korban [REDACTED] mau, sehingga anak lalu membuka celana Anak Korban [REDACTED] serta membuka celananya sendiri lalu dengan posisi anak korban [REDACTED] berbaring di kasur Anak langsung menindisnya dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyang Goyangkan Pinggangnya hingga sperma keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa persetubuhan Kedua pada pukul 05.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak korban [REDACTED] lagi dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] baring di atas ranjang dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi setengah telanjang lalu Anak berada diatas Anak Korban Misda sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu sekira sekira pukul 04.00 WITA, Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya di Kecamatan Konda kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak memberitahu Anak Saksi [REDACTED] untuk meghubungi Anak korban [REDACTED] melalui Facebook kemudian Anak Saksi [REDACTED] memberitahu Anak bahwa Anak Korban Misda mau dijemput pada pukul 21.00 WITA;

- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] di rumahnya di Kecamatan Konda Kabupaten Konsel dan membawa kembali ke Hotel Rahayu, ketiga setelah berada di Hotel Rahayu kemudian anak kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan cara Anak membuka celana Anak korban [REDACTED] lalu membuka celananya dan pada saat itu lalu memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] yang sedang berbaring di atas ranjang dengan kondisi setengah telanjang, lalu pada saat Anak berada diatas badan Anak Korban [REDACTED] Anak menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar dan anak lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa kemudian keempat, pada pukul 08.00 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan cara memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di atas ranjang lalu Anak naik diatas badan Anak Saksi [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga spermanya keluar lalu menumpahkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 374/VI/2022/Rumkit An [REDACTED] yang dibuat dan di tanda tangani dr.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Al Fath Widya Iswara, MH., Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkata Kendari Polda Sultra dengan kesimpulan: Alat Kelamin : Terdapat sebuah Robekan pada selaput dara arah jarum jam empat bentuk menyerupai U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405072411150016, Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] dengan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban [REDACTED] dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar membujuk dengan kata-kata yang meyakinkan Anak Korban [REDACTED] seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa dan berjanji akan bertanggung jawab, serta Anak Korban [REDACTED] yang masih berusia 16 (enam belas) tahun karena dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2006, maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur ini sebagai orang yang membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad. 3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan jika Anak melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri jadi tidaklah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bertahap sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.05 WITA, kedua pada hari Rabu pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA, ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.15 WITA dan Keempat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Hotel Rahayu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak korban [REDACTED] hingga kemaluan Anak mengeluarkan spermanya ke kasur dan begitu pun seterusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut dilakukan kepada anak korban [REDACTED] tersebut diwaktu yang berbeda dan dilakukan berulang kali terhadap anak korban [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali kepada anak korban [REDACTED] pada waktu yang berbeda dan dilakukan secara berulang kali, maka perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Anak tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan oleh karena dalam perkara anak tidak dapat diterapkan pidana denda, maka kepada Anak diterapkan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) lembar baju karet lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink

Yang digunakan oleh Anak Korban [REDACTED] pada saat perbuatan pidana persetubuhan dilakukan, maka dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban [REDACTED];
- Perbuatan Anak telah membuat perasaan malu dan rasa trauma pada Anak Korban [REDACTED];

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak bertentangan nilai dan norma dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan Beberapa Kali, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju karet lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink

Dikembalikan kepada Anak korban Misda;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)